



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Standar Satuan Harga untuk Belanja Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang dalam upaya pelayanan kepada masyarakat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang – Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Syandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang;

7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
11. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah Dan Dinas Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural;
20. Peraturan Bupati Sintang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang;
21. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
22. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Atau Berita Daerah;

23. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
24. Pejabat Lainnya Yang Setara adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
25. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang;
26. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
27. Ajudan adalah ajudan Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang;
28. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Pegawai tidak tetap terdiri dari Pegawai Tidak Tetap Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pegawai Honor Daerah serta Penyedia Jasa Administrasi Kantor, Jasa Sopir dan Motoris, Penjaga Malam, Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
29. Pejabat Yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
32. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
33. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
34. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas;
35. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
36. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya;

37. Jabatan ...

37. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih;
38. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah standar biaya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Sintang dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang;
39. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
40. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
41. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
42. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
43. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;
44. Detasering adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
45. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas;
46. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas;
47. Perjalanan Dinas Lainnya adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan didalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan dikhususkan bagi Pegawai Tidak Tetap dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Perjalanan Dinas Pindah;
- c. Perjalanan Dinas Lainnya;

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan ini, merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan ...

- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilakukan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, dan Pegawai Negeri Sipil;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar Tempat Kedudukan; dan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Keputusan Pindah atau Surat Tugas bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap beserta Keluarganya Yang Sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Isteri/Suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. Anak Kandung Perempuan, Anak Tiri Perempuan, dan Anak Angkat Perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun belum bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk Tingkat A, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya Yang Setara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- (4) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. pemulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. pemulangan ...

- c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuannya menetap;
 - d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya, sepanjang hal termasuk telah diatur dalam perjanjian kerjanya;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang hal dimaksud telah diatur dalam perjanjian kerja.
- (5) Pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, c, d dan e Pasal ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c peraturan ini, merupakan perjalanan dinas yang di lakukan dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula khusus bagi Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Dokter PTT, Guru Kontrak, penyedia Jasa tenaga Sopir/Motoris dan Jasa Tenaga Teknis.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Perjalanan Dinas teknis;
 - b. Perjalanan Dinas mengantar Pimpinan/Kepala SKPD khusus untuk Sopir/Motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. biaya transport pegawai;
 - b. uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, uang saku dan biaya angkutan setempat (transport lokal/biaya Taxi);
 - c. biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
 - d. biaya transport keluarga;
 - e. biaya kontribusi/biaya yang diwajibkan untuk disetor;
- (2) Biaya transport pegawai merupakan biaya tiket moda transportasi udara dan moda transportasi laut yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang;
- (3) Biaya Transport Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari tiket dan airport tax moda angkutan udara dan/atau tiket moda angkutan laut, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi;

(4) Dalam ...

- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan;
- (5) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi Sopir/Motoris tidak dibayarkan selama perjalanan dinas dilakukan;

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.

Pasal 8

Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 9

- (1) Rincian Biaya Penginapan dan Uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) tingkatan sesuai lampiran II peraturan ini dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Lainnya (Pimpinan dan Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II.a.
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II.b.
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV.
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III/Gol III.
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV/Gol IV.
 - g. Tingkat G untuk Pejabat Eselon IV/Gol III.
 - h. Tingkat H untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
 - i. Tingkat I untuk Pegawai Negeri Sipil Gol III/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
 - j. Tingkat J untuk Pegawai Negeri Sipil Gol II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
 - k. Tingkat K untuk Pegawai Negeri Sipil Gol I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT.
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji pegawai bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
 - a. dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;

b. pemulangan ...

- b. pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan ini.
- (4) Untuk Pegawai Tidak Tetap maka pembiayaan Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:
- berpendidikan S 2 disamakan dengan Pegawai Tingkat I;
 - berpendidikan S 1 dan disamakan dengan Pegawai Tingkat J.
 - berpendidikan Diploma ke bawah disamakan dengan Pegawai Tingkat K.
- (5) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dan keluar daerah provinsi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas dari Bupati.
- (6) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas kepala SKPD.
- (7) Dalam hal pimpinan SKPD melaksanakan perjalanan dinas, maka sopir dan motoris yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan biaya perjalanan dinas namun tidak diberikan biaya transportasi dan angkutan setempat, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.
- (8) Dalam hal kegiatan yang bersifat teknis maka Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dapat diberikan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat J.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e Peraturan ini;
 - biaya transport Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan f Peraturan ini;
 - biaya Kontribusi adalah sejumlah biaya yang diwajibkan untuk disetor, dan dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak apabila dalam hal perjalanan dinas dimaksud dikenakan biaya kontribusi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Pihak Penyelenggara;
 - biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Keluarga dan uang harian serta biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan ini;
- (2) Untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
- biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor keluarga, uang harian, biaya penginapan dan bantuan untuk biaya pengepakan, penggudangan, angkutan barang-barang, dan bongkar muat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan ini;

b. biaya ...

- b. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, transpor Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, b, dan d Peraturan ini;
 - c. biaya transport Keluarga untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan e Peraturan ini.
- (3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
- a. bantuan biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga;
 - b. biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang;
 - c. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - d. uang harian yang mencakup biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku;
 - e. biaya penginapan;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas menurut Tingkatannya masing-masing.

Pasal 12

Besaran Biaya Transport bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan atau Keluarga, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

Disamping Bantuan Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, maka diatur terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ke luar Daerah Provinsi Kalimantan Barat :
 - a. bantuan biaya Transport pegawai hanya dibayarkan apabila menggunakan moda Transportasi Kendaraan Umum;
 - b. apabila Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dibayar biaya bahan bakar minyak, sedangkan biaya transport tidak dibayarkan;
 - c. untuk Perjalanan dinas Lanjutan diberikan biaya transport sesuai kota tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka 1 Peraturan ini;
 - d. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
2. Ke luar Daerah Kabupaten Sintang :
 - a. bantuan biaya transport hanya dibayarkan apabila menggunakan moda transportasi kendaraan umum;
 - b. apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dibantu biaya bahan bakar minyak;

c. biaya ...

- c. biaya bahan bakar minyak diperuntukan bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional berdasarkan penunjukan sesuai keputusan Bupati/Pengguna Anggaran.
 - d. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.
3. Ke Dalam Daerah Kabupaten Sintang :
- a. bantuan biaya Transport hanya dibayarkan apabila menggunakan moda Transportasi Kendaraan Umum;
 - b. apabila Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas hanya dibayar biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang akan ditempuh, sedangkan biaya transpor tidak dibayarkan;
 - c. perjalanan dinas pindah diberi bantuan untuk biaya angkutan barang disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan.

Pasal 14

Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, diberikan berdasarkan volume mesin kendaraan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan.

Pasal 15

Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya termasuk biaya pengurusan jenazah.

Pasal 16

Rincian penginapan dan uang harian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas jabatan, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan ini, diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan dinas pergi pulang;
- b. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- e. dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap melakukan tugas detasering diberikan bantuan uang saku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan SKPD;
- f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi petugas pindahan;
- g. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan;
- h. apabila kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara pada kegiatan yang berbeda maka dapat diberikan uang harian dan penginapan selama kegiatan dengan masa tenggang waktu menunggu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 18

- (1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas pindah, diberikan untuk Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukannya yang baru;
 - b. selama 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
 - c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah, satu dan lain menurut Keputusan Pejabat Yang Berwenang;
 - e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang sedang menjalankan dinas pindah mendapat perintah yang wajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian dan biaya penginapan menurut Tingkat J.

Pasal 19

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk jumlah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d, e, dan f dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan ini, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas tidak dapat dilakukan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran SKPD, kecuali perjalanan dinas tersebut sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian daerah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat Persetujuan/Perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka perintah perjalanan dinas ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan
 - b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
 - b. Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan VI Peraturan ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Atasan Langsung Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan ini, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pegawai tersebut berada atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut;
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) keluar Kabupaten Sintang, maka Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis atau pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk diklat Fungsional tertentu;
- (7) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan pameran, kaji terap, studi banding dan atau kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD lain dan atau peserta dari masyarakat, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Sintang atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD;

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas yang tujuannya ke dalam Daerah Kabupaten Sintang diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan, kaji terap, studi banding, uji tera, penelitian, survey, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, monitoring dan evaluasi serta pelayanan langsung bidang kependudukan dan pencatatan sipil diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Sintang dalam rangka pendataan dan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pemeriksaan/pengawasan reguler oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, evaluasi kinerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional auditor diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 15 (lima belas) hari dengan mempertimbangkan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam kota Sintang hanya dibayarkan uang harian sedangkan untuk uang transport dan uang penginapan tidak dibayarkan.

(6) Perjalanan ...

- (6) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir dalam rangka mengantar atasannya ke luar daerah diberikan waktu perjalanan dinas sesuai dengan waktu perjalanan dinas pimpinan.
- (7) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke ibu kota provinsi untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Perjalanan dinas ke luar Daerah Kabupaten Sintang ke daerah diluar kota propinsi dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat untuk kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang pelaksanaannya 1 (satu) hari diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari. Sedangkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya selama 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari, kecuali untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.
- (9) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk koordinasi, konsultasi, rapat-rapat, seminar, loka karya dan kegiatan lainnya yang sejenis yang pelaksanaannya 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari dan apabila kegiatan yang tersebut mengalami perubahan jadwal yang mengharuskan dilaksanakan melebihi waktu perjalanan dinas yang diberikan, maka biaya perjalanan dinas akan dibayarkan sesuai waktu pelaksanaan dengan melampirkan bukti berupa pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (10) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas paling lama 7 (tujuh) hari.
- (11) Perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Sintang untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 2 (dua) hari.
- (12) Perjalanan dinas ke luar daerah provinsi untuk bimbingan teknis, diklat, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang sejenis yang lama pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diberikan waktu perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditambah 3 (tiga) hari.
- (13) Khusus untuk kegiatan yang terdapat setoran/kontribusi kepada pihak penyelenggara/panitia yang didalamnya terdapat uang makan dan biaya penginapan atau akomodasi lain, maka hanya dibayarkan biaya yang tidak ditanggung oleh penyelenggara/panitia selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (14) Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka detasering diberikan uang transport pergi pulang dan uang saku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

(15) Perjalanan ...

- (15) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal kegiatan pemeriksaan dalam Kota Sintang oleh aparat pengawas fungsional auditor yang rangkaian kegiatannya termasuk uji petik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sintang ke luar Kota Sintang serta kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap sangkaan Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang pengembangannya dirangkaikan dengan tempat kejadian perkara keluar kota Sintang, selain dibayarkan uang transport dan uang harian juga dibayarkan uang penginapan.
- (16) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan pada Jenjang Struktural (Diklatpim), Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS serta Pendidikan dan Pelatihan sejenis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.

Pasal 25

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai Tanda Terima serta diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (4) Sebagai kendali penggunaan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa dan menandatangani kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas;
- (5) Pada SPPD mencantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/Tempat Berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba di tempat tujuan dan tanggal berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat dan dibubuhi stempel instansi yang dikunjungi;
 - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan serta cap dinas/lembaga dari Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang dituju diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran.
- (7) Perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakan oleh setiap Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap pada saat penyerahan SPPD diwajibkan menyampaikan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Yang berwenang, kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir tidak perlu membuat laporan perjalanan dinas dimaksud.

(8) Pertanggungjawaban ...

- (8) Pertanggungjawaban biaya kontribusi pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, bimbingan teknis, diklat, sosialisasi dan atau kegiatan sejenis dilengkapi dengan surat undangan kegiatan dari penyelenggara, kwitansi/bukti setor biaya kontribusi dari penyelenggara dan sertifikat /piagam/surat keterangan lainnya hasil kegiatan dari penyelenggara kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam rangka kaji terap/studi banding keluar daerah wajib menyampaikan laporan lengkap hasil kaji terap/studi banding kepada Bupati Sintang.
- (10) Khusus perjalanan dinas keluar daerah provinsi yang menggunakan moda angkutan udara, laporan perjalanan dinas wajib dilampirkan tiket, *boarding pass* dan *airport tax* (Pajak Bandara) asli pergi pulang dan tiket untuk moda transportasi angkutan laut atas nama yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari perjalanan dinas tersebut biaya transportasi akan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang tercantum dalam tiket dan *airport tax* maksimal sebesar standar dalam lampiran I peraturan ini.
- (11) Dalam hal biaya tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD;
- (12) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan kepada Bendaharawan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang menerbitkan SPPD, setinggi-tingginya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai lampiran 1 (satu) dalam peraturan ini;
- (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan, kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
- (14) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah provinsi ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menerbitkan SPPD.

Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Pejabat Yang Berwenang membatasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD guna pencapaian program kerja dan kegiatan SKPD.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi;
 - b. sanksi administratif;
 - c. tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketentuan yang tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2012.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR **56**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

RINCIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

A. PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

NO	VOLUME MESIN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1500 – 1800 cc	Maksimal 150	- Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah.
2.	> 1800 – 2000 cc	Maksimal 220	
3.	> 2000 – 3660 cc	Maksimal 240	
4.	> 3660 cc	Maksimal 260	

B. PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN SINTANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

NO	TUJUAN	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang – Senaning	Maksimal 110	- Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Harga per liter untuk wilayah kecamatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2.	Sintang – Merakai	Maksimal 60	
3.	Sintang – Nanga Ketungau	Maksimal 40	
4.	Sintang – Nanga Mau	Maksimal 50	
5.	Sintang – Nanga Tebidah	Maksimal 70	
6.	Sintang – Serawai	Maksimal 150	
7.	Sintang – Sepauk	Maksimal 20	
8.	Sintang – Tempunak	Maksimal 20	

C. PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAN AIR (SPEEDBOAT)

NO	TUJUAN/JENIS SPEEDBOAT	LITER	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sintang - Senaning - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 640 Maksimal 320	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila biaya minyak diberikan, maka biaya transpor Sintang – Tempat tujuan (PP) tidak dibayarkan. - Harga per liter disamakan dengan standar harga Pemerintah. - Apabila perjalanan dinas menggunakan speed boat atau kendaraan sejenis lainnya maka biaya minyak disesuaikan dengan tingkat kewajaran. - Harga per liter untuk wilayah kecamatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2.	Sintang - Nanga Merakai - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 350 Maksimal 120	
3.	Sintang - Nanga Ketungau - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 200 Maksimal 70	
4.	Sintang - Kemangai - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 640 Maksimal 320	
5.	Sintang - Serawai - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 560 Maksimal 280	
6.	Sintang - Dedai - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 100 Maksimal 60	
7.	Sintang - Kayan Hulu - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 300 Maksimal 100	
8.	Sintang - Kayan Hilir - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 200 Maksimal 70	
9.	Sintang - Tempunak - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 100 Maksimal 60	
10.	Sintang - Sepauk - Speed 115 - Speed 40	Maksimal 200 Maksimal 100	

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 1)



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 – 21007
 SINTANG - 78611

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruangan gaji menurut PP No.6/1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : N a m a	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain :		

Sintang,
 AN. BUPATI SINTANG,
 SEKRETARIS DAERAH,

.....

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)

	I. Berangkat dari (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
II Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat : dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
III Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat : dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
IV Tiba di : (Tempat kedudukan) : Pada tanggal : Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V Catatan lain-lain :	

VI. PERHATIAN

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 – 21007
SINTANG - 78611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	a. b.	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan	a. b. a. b.	
4.	Untuk Tugas	:	
5.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	Hari

Dikeluarkan di : SINTANG
 Pada tanggal :

AN. BUPATI SINTANG,
 SEKRETARIS DAERAH,

.....

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :

LAPORAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA

A. DASAR PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang dasar pelaksanaan perjalanan dinas baik, berupa undangan maupun surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas).

B. TUJUAN DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas serta jangka waktu perjalanan dinas)

C. HASIL PERJALANAN DINAS

(Berisikan tentang uraian dari hasil perjalanan dinas, serta dilampirkan bukti-bukti pelengkap perjalanan dinas, seperti undangan, Sertifikat dan lain-lain yang dianggap perlu)

D. PENUTUP

(Berisikan tentang kesimpulan, saran dan atau hal-hal lain yang dianggap perlu)

Sintang, 2012

Yang Membuat Laporan / Yang
Melaksanakan Tugas :

.....
NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

CONTOH PERMOHONAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA BIMTEK/DIKLAT:

KOP SKPD

		Sintang,	2012
		Kepada	
Nomor	: 893.3/ /UMUM/2012	BUPATI SINTANG	
Sifat	: Segera	Yth. UP.KEPALA BADAN	
Lampiran	: -	KEPEGAWAIAN DAERAH	
Perihal	: Permohonan Mengikuti Bimtek/Diklat	KABUPATEN SINTANG	
		Di -	
		SINTANG	

Sehubungan dengan Surat Undangan dari Badan Diklat Depdagri Nomor : Tanggal Perihal Undangan Bimtek/Diklat..... (undangan terlampir), dikarenakan kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menambah pengetahuan dan ketrampilan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka mohon persetujuan dan diterbitkan Surat Perintah Tugas mengikuti kegiatan Bimtek/Diklat dimaksud untuk pegawai sebagai berikut :

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

3. Dst.

Demikianlah permohonan ini disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Kepala SKPD.....,

.....
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG
SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2012.

**CONTOH KWITANSI/ PENGEMBALIAN
KELEBIHAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Kode Rekening :
Sudah Terima dari : Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan An..... Dalam Rangka
Berdasarkan
SPPD Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rp.

Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Diterima tanggal :.....
Yang menerima,
Bendahara Pengeluaran/Pembantu
Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
Pangkat
NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :2012.

 Bendahara Pengeluaran,

 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Hari x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Transportasi		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,.....2012
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :.....2012.
 Bendahara Pengeluaran,
 (.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS RIIL KELUAR DAERAH PROVINSI
 (SETELAH KEMBALI)**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas An.
 Berdasarkan
 SPPD Nomor :
 Tanggal :
 Untuk Perjalanan Dinas : dari : Sintang ke :

Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA RIIL	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Uang Penginapan ... Hari x Rp		
2.	Uang Harian : - Uang Makan Hari x Rp - Uang Saku Hari x Rp - Angkutan Setempat Hari x Rp		
3.	Biaya Transportasi dari Sintang kePP		
4.	Biaya Transportasi		
	JUMLAH		

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG :

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,.....2012
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGERA DAN KELUARGA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGA, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	PEJABAT NEGERA/PNS/CPNS/PTT	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	BIS	KAPAL LAUT
1	2	3	4	5	6
1.	BUPATI /WAKIL BUPATI	A	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS I A
2.	PIMP.DPRD/ ANGGOTA DPRD /ESELON II.a	B	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS I B
3.	ESELON II.b	C	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS I B
4.	ESELON III (GOLONGAN IV)	D	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
5.	ESELON III (GOLONGAN III)	E	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
6.	ESELON IV/FUNGSIONAL AHLI (GOLONGAN IV)	F	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
7.	ESELON IV/FUNGSIONAL AHLI (GOLONGAN III)	G	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
8.	PNS GOL IV	H	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
9.	PNS GOL III/Fungsional Terampil/CPNS/ PTT	I	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
10.	PNS GOL II/Fungsional Terampil/CPNS/PTT	J	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA
11.	PNS GOL I/Fungsional Terampil/CPNS/PTT	K	EKONOMI	EKSEKUTIF	KELAS IIA

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat).

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY